



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PINDAH MEMILIH PADA PEMILU TAHUN 2024
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

Nomor : 7 Tahun 2023
Tanggal : 1 Agustus 2023

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi dalam Melaksanakan layanan pindah memilih pada pemilu 2024;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan reviu atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pelayanan pindah memilih, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
8. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Pulang Pisau
Pada Tanggal 1 Agustus 2023

Pit. Sekretaris,



RAKHMADI NOR

NIP. 19841106 200604 1 006



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

Nomor SOP	:	7 Tahun 2023
Tanggal Pengesahan	:	1 Agustus 2023
Disahkan Oleh		<p>SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU, SEKRETANAT RAKHMADI NOR NIP. 19841106 200604 1 006</p>
Nama SOP		Layanan Pindah Memilih pada Pemilu Tahun 2024

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi
- 3 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 jo Peraturan KPU NO. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
- 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.Kota
- 6 Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi Sidalih;
2. Mengerti jaringan internet;

KETERKAITAN





PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Perangkat Komputer, Laptop, dan Printer;
2. Jaringan Internet untk cek DPT online dan Cek NIK
3. Scanner.
4. Identitas asli

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan naskah asli elektronik (*softcopy*) dan dilakukan arsip digital.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		PEMILIH	SATPAM/ PETUGAS POSKO LAYANAN	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	KETUA KPU	OPERATOR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pemilih mendatangi Kantor KPU untuk mengajukan pindah memilih dengan membawa; <ol style="list-style-type: none"> 1. KTPel atau KK 2. Dokumen Bukti dukung yang diperlukan 						Kartu Identitas KTP atau KK dan Data Dukung		-
2	<ol style="list-style-type: none"> a. Menerima berkas pengajuan dan meminta pemilih untuk mengisi daftar Tamu b. Memberikan berkas pengajuan kepada Pejabat berwenang 						Buku Tamu	5 Menit	Pengisian Buku Tamu
3	<ol style="list-style-type: none"> a. Menerima berkas pengajuan dan Meneliti kebenaran identitas pemilih sesuai dengan DPT melalui laman cekdptonline.kpu.go.id b. Memeriksa dokumen bukti dukung alasan pemilih untuk pindah memilih c. Jika permohonan sesuai maka berkas permohonan dapat diproses lebih lanjut d. Jika permohonan tidak sesuai maka berkas permohonan dikembalikan kepada Pemilih 						Kartu Identitas KTP atau KK dan Data Dukung pemilih	10 Menit	Nota dinas kepada operator
4	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengunggah dokumen ke dalam aplikasi Sidalih dan mengisi TPS tujuan yang dialokasikan b. Memberikan kode keterangan pindah memilih c. Mencetak surat Model A- Surat Pindah memilih pada Aplikasi Sidalih 						Kartu Identitas KTP atau KK dan Data Dukung pemilih, portal sidalih	10 Menit	Formulir A- Pindah Memilih